

## MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI PADANG

JL.Jend. Sudirman No. 54 Padang website: www.pt-padang.go.id email: umumptpadang@gmail.com PADANG - 25129

NOMOR SOP	:	3286/KPT.W3-U/OT1.2/X/2023
TGL. PEMBUATAN	••	15 Januari 2022
TGL. REVISI	:	27 Juli 2023
TGL. EFEKTIF	:	1 November 2023

DISAHKAN OLEH



SOP PELAYANAN PADA PTSP BAGI PENYANDANG DISABILITAS							
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:						
<ol> <li>Undang-undang nomor 19 Tahun 2021 tentang Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas;</li> <li>Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;</li> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;</li> <li>Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Penegak Hukum;</li> </ol>	<ol> <li>S1 (Sarjana)</li> <li>D3</li> <li>SLTA sederajat</li> </ol>						
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:						
SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus     SOP PTSP	<ol> <li>Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Kursi Roda/Tongkat</li> <li>Kursi Tunggu Prioritas</li> <li>Nomor Antrian Prioritas</li> </ol>						
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:						
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik	Buku Tamu Elektronik						

		Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Aktivitas	Satpam/ Petugas	Petugas PTSP	Petugas Back Office	Kasubbag Umum dan Keuangan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Satpam / petugas pengadilan menerapkan 3S dan mengambilkan nomor urut antrian prioritas untuk penyandang disabilitas	7				Mesin nomor antrian	5 menit	Nomor antrian	
2.	Petugas PTSP memanggil Pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas					Nomor antrian	15 menit	Penyandang disabilitas mendapat panggilan prioritas	
3.	Petugas PTSP menerima permohonan layanan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian form penilaian personal		<del>-</del>			- Berkas Permohonan - Form penilaian personal	10 menit	Petugas PTSP menerima berkas permohonan layanan	
4.	Petugas PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan / ceklist					- Berkas Permohonan layanan - Ceklis Perkara - Form penilaian personal	15 menit	Ceklist lengkap	
5.	Permohonan diproses oleh Petugas <i>Back</i> <i>Office</i> sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan					Ceklist lengkap dan form penilaian personal sudah terisi	1 jam	Draf Dokumen Layanan	

6.	Pengesahan hasil layanan		•—————————————————————————————————————	Draf Dokumen Layanan	30 menit	Dokumen Hasil Layanan	
7.	Petugas <i>Back Office</i> menerima hasil layanan dan menyerahkan kepada petugas PTSP			Hasil layanan tervalidasi	5 menit	Hasil layanan tervalidasi diterima petugas back office	
8	Petugas PTSP menerima hasil layanan dan memanggil pengguna layanan prioritas	•		Hasil layanan	5 menit	Hasil layanan	
9	Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada Pengguna layanan prioritas			Hasil layanan	5 menit	Hasil layanan	